GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 892 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KERJA PENGELOLA OBLIGASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu memastikan tersedianya sumber pembiayaan pembangunan yang memadai, inovatif, dan berkelanjutan antara lain melalui penerbitan obligasi daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah, untuk mendukung fungsi-fungsi pengelolaan obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 807);

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA PENGELOLA OBLIGASI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah dapat:

a. melibatkan pemerintah pusat (kementerian/lembaga nonkementerian), perangkat daerah, badan usaha dan pihak lain yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan kegiatan penerbitan obligasi daerah; dan/atau
b. dibantu oleh tenaga ahli dan/atau narasumber.

KETIGA : Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, anggota tim mengutamakan tugas dalam Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah.

KEEMPAT : Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, pengelolaan keuangan daerah, dan ketentuan lain yang terkait dengan penerbitan dan pengelolaan obligasi daerah, sampai dengan terbentuknya unit yang membidangi pengelolaan obligasi daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 964 Tahun 2019 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 892 TAHUN 2026

TENTANG
TIM KERJA PENGELOLA OBLIGASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KERJA PENGELOLA OBLIGASI DAERAH

A. Susunan Keanggotaan

Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
Gubernur Wakil Gubernur	Pembina
Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Keuangan Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur	Pengarah
Inspektur	Pengawas
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris

Nama/Jabatan	SKPD/Unit SKPD	Kedudukan dalam Tim
Front Office		
Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan	Biro Perekonomian dan Keuangan	Koordinator
Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan II	Biro Hukum	Anggota
Ketua Kelompok Keuangan Daerah	Biro Perekonomian dan Keuangan	Anggota
Ketua Subkelompok Anggaran Perekonomian dan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Eva Hestian	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Damar Litawati Mustika	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Sofa Raiza	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Muhammad Fikri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Novella Nindya Padma	Biro Perekonomian dan Keuangan	Anggota
Fadhilannisa Apridini	Biro Perekonomian dan Keuangan	Anggota

Nama/Jabatan	SKPD/Unit SKPD	Kedudukan dalam Tim
Middle Office		
Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Anggota
Kepala Biro Hukum	Biro Hukum	Anggota
Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Anggota
Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Ketua Subkelompok Keuangan dan Pendapatan Daerah	Biro Perekonomian dan Keuangan	Anggota
Ketua Subkelompok Perencanaan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Ketua Subkelompok Pembiayaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Ketua Subkelompok Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Kepala Subbagian Keuangan	Dinas Sumber Daya Air	Anggota
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
Kepala Subbagian Keuangan	Dinas Kesehatan	Anggota
Kepala Subbagian Tata Usaha	Dinas Pendidikan	Anggota
Nico Noverino	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Putu Dewi Krisna Mukti	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Miftah Fajriyah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Dianovita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Mandira Bienna Elmir	Tenaga Ahli Gubernur	Anggota
Back Office		
Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinator
Kepala Bidang Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Ketua Kelompok Usaha Transportasi	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Anggota
Cindy Budi Aulina	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Dina Dwi Lestari	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota

Nama/Jabatan	SKPD/Unit SKPD	Kedudukan dalam Tim
Maria Herywati	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Himawan Adi Nugroho	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Norhikmah Razzaq	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Kemal Nuzuly	Dinas Sumber Daya Air	Anggota
Vania Dyarti Kusuma, S.E.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
Amelia, SKM, M.M.	Dinas Kesehatan	Anggota
Diah Kartika Sari	Dinas Pendidikan	Anggota
Anneke Irawati	Tenaga Ahli Gubernur	Anggota

B. Uraian Tugas

Pembina : memberikan kebijakan umum, memutuskan struktur obligasi daerah, dan kegiatan yang didanai obligasi daerah.

Pengarah :
1. memberikan arahan kepada Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah; dan
2. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan Pembina.

Pengawas : mengawasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah dan pengelolaan obligasi daerah.

Ketua :
1. mengoordinasikan pelaksanaan persiapan penerbitan obligasi daerah dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga non kementerian), perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak terkait lainnya;
2. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan rekomendasi kegiatan yang dibiayai dengan skema obligasi daerah;
3. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan struktur obligasi daerah;
4. menyampaikan rekomendasi struktur obligasi daerah kepada Gubernur;
5. mengoordinasikan penyiapan usulan anggaran kebutuhan obligasi daerah;
6. mengoordinasikan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Pembina dan Pengarah;
8. menyusun *timeline* penerbitan obligasi daerah;
9. mengoordinasikan penyusunan dokumen persyaratan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. mengoordinasikan penyusunan kebijakan serta standar operasional prosedur pengelolaan obligasi daerah; dan
11. memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah kepada Pembina dan Pengarah.

Wakil Ketua :

1. membantu Ketua dalam perumusan dan penyusunan rekomendasi kegiatan yang dibiayai dengan skema obligasi daerah;
2. membantu Ketua dalam menyusun *timeline* penerbitan obligasi daerah;
3. membantu Ketua dalam mengoordinasikan persiapan penerbitan obligasi daerah dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga non kementerian), perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak lainnya yang terkait;
4. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan serta standar operasional prosedur pengelolaan obligasi daerah;
5. membantu Ketua dalam perumusan dan penyusunan struktur obligasi daerah;
6. membantu Ketua dalam mengoordinasikan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen persyaratan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyiapan usulan anggaran kebutuhan obligasi daerah;
9. membantu Ketua dalam memonitor hasil pelaksanaan pekerjaan;
10. mewakili Ketua apabila berhalangan; dan
11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

Sekretaris :

1. menyiapkan kebutuhan administrasi dan persuratan Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah;
2. memfasilitasi pertemuan Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah;
3. menghimpun, menyusun, dan menyiapkan bahan materi, data, dan lainnya dalam pertemuan Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah;
4. memonitor progres pekerjaan Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah;
5. membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelola Obligasi Daerah.

Front Office :

1. melakukan koordinasi proses penerbitan obligasi daerah dengan agen penjual, konsultan hukum, dan profesi/lembaga penunjang pasar modal lainnya;

2. melakukan koordinasi dengan agen penjual dalam pelaksanaan penawaran dan penjualan obligasi daerah kepada investor;
3. melakukan koordinasi dengan agen penjual dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
4. memberikan informasi harian mengenai pergerakan pasar, tingkat suku bunga, dan potensi imbal hasil; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

Middle Office :
1. menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
2. membuat perencanaan dan menetapkan struktur portofolio obligasi daerah;
3. membuat eksposur risiko dan kinerja portofolio harian;
4. memastikan seluruh transaksi obligasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

Back Office :
1. melakukan pembayaran pokok obligasi daerah pada saat jatuh tempo;
2. melakukan pembayaran kupon obligasi daerah;
3. memastikan seluruh transaksi pembayaran pokok dan pembayaran kupon obligasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mencatat seluruh data transaksi obligasi daerah ke dalam buku besar; dan
5. membuat laporan posisi obligasi daerah.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG